

Lampiran : Peraturan Walikota Manado
Tentang : Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado
Nomor :
Tanggal :

STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN SPESIALIS-WNA (SIPDRHSP-A)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. Peraturan Pemerintah Nornor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner; d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; e. Peraturan Menteri Pertanian Nornor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner; f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah. g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; h. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nornor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan; i. Peraturan Walikota Manado Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado; j. Keputusan Walikota Manado Nomor 33/KEP/D.21/PEMDAL-PTSP/2017 tentang Pernbentukan Tim Teknis Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado; k. Keputusan Walikota Manado Nomor 151/KEP/D.21/PEMDAL-PTSP/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Formulir permohonan b. Pas foto warna 4x6 2 lembar c. Formulir pendaftaran secara online d. Fc paspor e. Fc Ijazah dan terjemahannya dalam bahasa indonesia oleh penerjemah tersumpah f. Fc Ijazah/Sertifikat Dokter Hewan Spesialis dan terjemahannya dalam bahasa indonesia oleh penerjemah tersumpah g. Fc Perjanjian Bilateral atau Multilateral antara pihak indonesia dengan pihak negara atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan h. Fc Sertifikat Lulus Ujian Bahasa Indonesia dari lembaga bahasa indonesia perguruan tinggi negeri di indonesia i. Fc Sertifikat Kompetensi sebagai dokter hewan spesialis dari negara asalnya j. Fc surat izin praktik dari negara asal k. Surat pernyataan tertulis tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal dari pejabat otoritas veteriner negara asal l. Fc kartu anggota organisasi profesi dari negara asal m. Fc kartu anggota dari organisasi profesi di indonesia

		<ul style="list-style-type: none"> n. Surat pernyataan kemitraan dengan dokter hewan indonesia o. Fc sertifikat kompetensi di bidang penyakit hewan tropika yang dikeluarkan oleh organisasi profesi di kedokteran hewan di indonesia p. Surat keterangan standar kompetensi yang sama dengan dokter hewan spesialis indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan di indonesia q. Surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi r. Surat keterangan tempat praktik dokter hewan s. Izin tinggal di indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang t. Izin kerja di indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p style="text-align: center;"><u>PROSEDUR PELAYANAN IZIN</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemohon Membuat Akun di SIP2T - Pemohom mendaftar Secara Online - Upload berkas/membawa berkas secara manual - Verifikasi Kelengkapan berkas jika lengkap lanjut proses, jika tidak maka akan dikembalikan - Pemohon menunggu pemberitahuan Persetujuan Izin - Pengambilan Izin dapat di download melalui email/diambil langsung di kantor
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 Hari Kerja
5.	Biaya/tarif	Tidak Ada
6.	Produk pelayanan	SK Kepala DPMPSTP Kota Manado Surat Izin Praktik Dokter Hewan Spesialis- WNA (SIPDRHSp-A)
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Tunggu, Toilet, Almari Dokumen, Rak Arsip, Meja kerja, Kursi kerja, AC, Komputer, Laptop, Printer, Telepon, Intemet, ATK, Cetakn
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami Teknis Izin - Mampu mengoperasikan Komputer - Mampu bekerja dalam Tim - Telah mengikuti Training Service Excellent
9.	Pengawasan intemal	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. b. Pengawasan langsung oleh Kepala Bidang c. Apabila ditemukan pelanggaran akan diberikan teguran dan sanksi secara kontinyu dan konsisten
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Sarana Pelayanan Pengaduan,Saran dan Masukan: - Pengaduan langsung - Melalui Kotak Saran - Melalui Website, Email dan Facebook PTSP
11.	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikator Persyaratan Berkas 1 orang - Verifikator Dokumen Izin 1 Orang - Registrasi 2 orang - Back office 3 orang
12.	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan kepastian Informasi dan ketepatan waktu dalam pemberian Izin.
13.	Jaminan keamanan produk	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Keputusan Izin yang ditandatangani oleh Kepala DPMPSTP Sah dan Asli serta memakai kode khusus.

14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan Evaluasi terhadap hasil kinerja para pelaksana akan dilakukan 6 (enam) bulan sekali, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja menuju hasil yang lebih baik dimasa mendatang.
15.	Masa Berlaku Izin	5 Tahun dan Dapat diperpanjang masa berlakunya
16	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Senin – Kamis : 08.00 – 16.00 WIB• Jumat : 08.00 – 11.00 WIB